

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum ialah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bersifat penindakan secara teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat tercipta suasana aman, damai dan tertib demi untuk pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat¹.

Penegakan hukum adalah sebuah tugas. Tugas yang diemban oleh aparat penegak hukum dan karena tugas, seperti dikatakan Kant, merupakan “kewajiban kategoris”, ”kewajiban mutlak”. Disini tidak mengenal istilah “dengan syarat”. Tugas adalah tugas, wajib dilaksanakan².

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara³. Penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu⁴.

Satjpto Raharjo dalam bukunya “masalah penegak hukum” menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum,

¹ Suharto Hari, *Op.Cit.*, hal 49

² Bernard L. Tanya. 2001. *Penagakan Hukum dalam Terang Etika*. Genta Publising. Yogyakarta. Hal. 35

³ Satjpto Raharjo. 2005. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru. Bandung. Hal. 24

⁴ *Ibid.*

kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum⁵.

Pelaksanaan penegakan hukum bertujuan untuk kepastian hukum, kemanfaatan atau kegunaan hukum itu sendiri serta keadilan bagi masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

Pelaksanaan hukum atau penegakan hukum memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, ketika hukum dilaksanakan atau ditegakkan jangan sampai dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, dalam unsur yg ketiga yaitu keadilan karena masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus benar-benar diperhatikan. Selain daripada itu perlu juga diperhatikan disini, bahwa hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan. Hakikat penegakan hukum yang sebenarnya, terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Ketiga unsur tersebut harus mendapatkan perhatian secara proporsional seimbang, dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan, tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum jadinya terlalu ketat

⁵ Raharjo Sajipto.1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Alumni. Bandung. Hal. 15

menaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Sehingga apapun yang menjadi peraturannya harus ditaati atau dilaksanakan dan di tegakkan⁶.

Menurut M. Friedman dalam prosesn bekerjanya aparaturn penegak hukum itu, terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi :

- a. Institusi penegak hukum beserta perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelambagaannya;
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- c. Perangkat peraturan yang mengandung baik kinerja kelembagaan maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum meterilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini selain ketiga faktor diatas, sebenarnya memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai negara hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai dengan tuntutan zaman, artinya persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaharuan hukum atau pembuatan hukum baru. Oleh karena itu,

⁶ *Ibid.*

ada empat (4) fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yaitu : pembuatan hukum, sosialisasi, penyebarluasan, bahkan pembudayaan hukum dan penegakan hukum⁷.

Peranan penegak hukum dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :

1. Peranan yang ideal, adalah peranan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak lain) yang merupakan awal terhadap terlaksananya suatu aktivitas atau kegiatan sehingga yang lain tinggal mengikuti apa yang telah dilakukan oleh pihak pertama.
2. Peranan yang seharusnya, adalah peranan yang dianggap oleh diri sendiri yang sebenarnya dilakukan atau berasal dari diri pribadi yaitu seseorang yang semestinya melakukan sesuatu aktivitas atau kegiatan dia akan melakukannya sebelum orang lain melakukan terlebih dahulu.
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri yaitu peranan-peranan yang mulai berfungsi apabila berhubungan dengan pihak lain atau peranan tersebut akan mulai dilaksanakan apabila sudah ada pihak-pihak tertentu yang melakukan aktivitas atau kegiatan.
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan yaitu berhubungan erat dengan kewajiban seseorang dalam melakukan suatu aktivitas atau kegiatan tanpa ada perintah dia akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan.

Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum⁸.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika⁹.

⁷ *Ibid.*

⁸ Shahrul Machmud. 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Graha ilmu. Yogyakarta. Hal. 132

Fungsi dari penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasi aturan-aturan hukum agar sesuai dengan cita-cita hukum sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum. Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia¹⁰.

Pengertian sistem penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap, dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (*social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup¹¹.

Penegakan hukum diperlukan pula adanya unsur moral, adanya hubungan moral dengan penegakan hukum ini yang menentukan suatu keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam penegakan hukum sebagaimana yang diharapkan oleh tujuan hukum. Aspek moral dan etika dalam penegakan hukum pidana menurut Muladi merupakan suatu hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana seharusnya merupakan proses penemuan fakta, yang tidak memihak (*impartial*) dan penuh dengan resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan secara adil dan patut¹².

Penegakan hukum pidana selalu bersentuhan dengan moral dan etika, hal ini didasarkan empat alasan yaitu :

⁹ Muladi, 2009. *Hak Asasi Manusia*. PT. Refika Aditama. Bandung. Hal. 25

¹⁰ Siswanto Sunaryo. 2004. *Penegakkan Hukum Psikitropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*. PT. Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 70-71

¹¹ Soejono Soekanto. *Op.Cit.*, hal. 13

¹² Muladi, 2001. *Menjamin Kepastian Ketertiban Penegakan dan Perlindungan Hukum Dalam Era Globalisasi*. Jurnal Keadilan. hal 4

- a. Sistem peradilan pidana secara khas melibatkan penggunaan paksaan atau kekerasan (*coercion*) dengan kemungkinan terjadinya kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*)
- b. Hampir semua professional dalam penegakkan hukum pidana merupakan pegawai pemerintah (*public servan*) yang memiliki kewajiban khusus terhadap publik yang dilayani
- c. Bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat untuk membantu memecahkan dilema etis yang hadapi seseorang didalam kehidupan profesionalnya (*enlightened moral judgement*)
- d. Dalam kehidupan profesi sering dikatakan bahwa *a set ethical requirements are as part of its meaning*¹³.

Menurut Andi Hamzah, untuk menegakan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah ¹⁴ :

- a. Tahap Formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap legislatif.

¹³ Muladi, *Op.Cit.*, hal 12

¹⁴ Andi Hamzah. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. Hal. 21

b. Tahap Aplikasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai pengadilan atau pemeriksaan di hadapan persidangan. Dengan demikian, aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum terus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Adalah tahap pelaksanaan hukum secara kongkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang ditetapkan oleh pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah di buat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.

Teori kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan diterangkan bahwa kebijakan kriminal atau *criminal policy* terdapat tiga arti kebijakan kriminal, yaitu:

- a. Kebijakan kriminal dalam arti sempit ialah keseluruhan asas-asas atau metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. Kebijakan kriminal dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dan aparatur penegakan hukum, termasuk di dalamnya cara kerja Pengadilan dan Polisi.

- c. Kebijakan kriminal dalam arti yang paling luas adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dan dominan dalam masyarakat¹⁵.

B. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹⁶.

Manusia didalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud didalam pasangan-pasangan tertentu, sehingga misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Penegakan hukum dalam hal ini pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan; misalnya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih konkrit lagi. Oleh karena nilai-nilai selazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkrit terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang berisikan suruhan,

¹⁵ Barda Nawawi Arief. 1996. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Undip Semarang. Indonesia. Hal. 1

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal 3

larangan atau kebolehan. Bidang hukum tata negara Indonesia, misalnya terdapat kaidah-kaidah tersebut yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan didalam bidang hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian “*law enforcement*” begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin

mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Undang-Undang

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain :

- a. Undang-undang tidak berlaku surut.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatannya sama.
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-undang yang berlaku terdahulu.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

2. Faktor Penegak Hukum

Hukum hanya merupakan sebuah teks mati jika tidak ada lembaga yang menegakkannya. Oleh karena itu, dibentuklah penegak hukum yang bertugaskan untuk menerapkan hukum. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat dipaksakan daya berlakunya oleh aparaturnegara untuk menciptakan masyarakat yang damai, tertib dan adil. Terhadap perilaku manusia, hukum menuntut manusia supaya melakukan perbuatan yang lahir, sehingga manusia terikat pada norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat negara.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, halangan-halangan tersebut adalah :

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama material.
- d. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap sebagai berikut :

1. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru.
2. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu.
3. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
4. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi disekitarnya.
5. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu rutan.
6. Menyadari potensi yang ada pada dirinya.
7. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib.

8. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
9. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak lain.
10. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Dalam Penegakkan Hukum

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tidak lagi dilakukan perseorangan, melainkan melibatkan orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Ada beberapa kendala dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, salah satunya adalah keterbatasan dan operasional dalam melaksanakan penyidikan.

4. Faktor Masyarakat

Upaya pembangunan tatanan hukum paling tidak didasarkan atas tiga alasan, pertama sebagai pelayan bagi masyarakat, karena hukum itu tidak berada pada kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya juga senantiasa berkembang. Kedua, sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat. Ketiga, karena secara realistis di Indonesia saat ini fungsi hukum tidak bekerja efektif, sering dimanipulasi, bahkan jadi alat bagi penimbunan kekuasaan. Masyarakat merupakan poin penting dari penanggulangan pencurian kendaraan bermotor. Hukum mengikat bukan karena negara menghendakinya, melainkan karena merupakan perumusan dari kesadaran hukum masyarakat.

Selanjutnya beliau berpendapat bahwa kesadaran hukum yang dimaksud berpangkal pada perasaan hukum setiap individu yaitu perasaan bagaimana seharusnya hukum itu, hal ini sesuai dengan pendapat *Stammler* yang menyatakan bahwa *law clearly is volition* sehingga penerapan hukum terindikasi dari kemauan masyarakat untuk melaksanakannya. Dapat dikatakan budaya hukum akan mempengaruhi penolakan dan penerimaan masyarakat terhadap suatu peraturan hukum. Hal ini penting diperhatikan karena suatu peraturan hukum tanpa dukungan dari masyarakat, dapat berakibat tidak berwibawanya peraturan hukum tersebut.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan/sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah :

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b. Nilai jasmani/kebendaan dari nilai rohani/keakhlakan.
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebauran/inovatisme.

C. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang diberi wewenang oleh undang-undang menegakan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana kewilayahan yang berada dibawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh wakil Kapolda.

Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Wilayah (Poltabes). Ada tiga tipe Polda, yakni Tipe A, Tipe B, Tipe C. Tipe A dipimpin oleh seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jendral (Irjen), sedangkan Tipe B dipimpin perwira tinggi berpangkat Brigadir Jendral (Brigjen) dan Tipe C dipimpin oleh Perwira menengah berpangkat Komisaris Besar (Kombes) yang senior.

Poltabes membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota (Polresta). Poltabes dipimpin oleh seorang perwira menengah berpangkat Komisaris Besar atau Kombes. Polres dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) lebih lanjut lagi, Polres membawahi Polsek, sedangkan Polresta membawahi Polsekta. Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Komisaris Polisi (Kopol) sedangkan di Polda lainnya, Polsek atau Polsekta dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi.

D. Peranan Polri dalam Penegakan Hukum

Dalam kedudukannya yang tidak begitu mudah berhadapan dengan masyarakat, polisi dihadapkan pada pertanggungjawaban secara umum dan khusus. Polisi merasakan adanya hubungan yang kurang baik dengan masyarakat yang dilayaninya. Kepercayaan oleh masyarakat merupakan hal yang sulit didapat karena memerlukan proses terutama adanya komunikasi dan kontak sosial, waktu serta kemauan masing-masing anggota polisi. Komunikasi merupakan

sarana paling dasar dan penting saat kita bicara tentang pencitraan suatu institusi yaitu kepolisian. Bagaimana dengan citra polisi, terkait tentang kemampuan komunikasi polisi itu sendiri. Apalagi dengan adanya paradigma baru kepolisian sekarang sudah menjadi polisi sipil, dimana tidak ada lagi sikap arogan. Yang hasilnya dapat kita lihat peranan kepolisian masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian No. 2 tahun 2002.

Kedudukan merupakan suatu wadah yang isinya hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban tertentu adalah merupakan peranan (*role*). Suatu peranan dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut¹⁷ :

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Kepolisian mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*) sebagai salah satu lembaga penegak hukum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian). UU Kepolisian menyatakan dalam Pasal 13, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut tentang tugas Polri dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal 20

Pasal 14, yang menentukan bahwa;

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangan oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15, yang menentukan bahwa;

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang undangan lainnya berwenang :
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
 - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Pasal 16, yang menentukan bahwa;

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara republik Indonesia berwenang untuk untuk :
- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan menghormati hak asasi manusia.

Menurut Johanu Stephan Puttur berpendapat bahwa tugas polisi adalah usaha mengelakkan bahaya yang mengancam sedangkan kesejahteraan bukan tugas sebenarnya daripada polisi¹⁸.

¹⁸ Sitompul dan Edward Syahperenong. 1985. *Hukum Kepolisian Indonesia*. Tarsito. Bandung. Hal. 35